

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak-anak Indonesia termasuk mereka yang di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih belum berada dalam posisi yang bisa dikatakan membahagiakan, meski Undang-undang Perlindungan Anak telah diundangkan. Anak-anak terlebih anak yang bermasalah, masih belum sepenuhnya terlindungi, bahkan dalam banyak kasus, banyak anak yang kemudian terbuang dari keluarganya. Sementara, angka kekerasan seksual dengan korban anak di DIY cukup tinggi dimana pelaku anak-anak juga ada trend meningkat.

Berdasarkan data di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Pada tahun 2007, LPA menangani 27 kasus kekerasan terhadap anak, dimana 15 kasus di antaranya kekerasan seksual. Pada pertengahan 2008 sudah terdapat 13 kasus kekerasan anak dimana 7 kasus di antaranya kekerasan seksual.¹

Kekerasan seksual meliputi kekerasan yang terjadi karena adanya unsur kehendak seksual yang dipaksakan atau mengakibatkan terjadinya tindakan oleh pelaku yang tidak diinginkan oleh dan bersifat ofensif bagi korban. Sebaliknya, kekerasan non-seksual adalah merupakan tindakan pelaku

¹ Sari Murti, "*Anak Indonesia Masih Belum Terlindungi ; Tinggi, Kekerasan Seksual pada Anak di DIY*". <http://rifka-anisa.or.id>, 2008, diakses tanggal 23/07/09:34:29 WIB.

yang juga tidak dikehendaki dan bersifat ofensif bagi korban, tetapi tidak disertai oleh adanya kehendak seksual. Bentuk-bentuk dari kekerasan seksual antara lain ditatap penuh nafsu, disenyumi nakal, diajak berbicara cabul, ditelepon seks, diraba bagian tubuh, dipaksa memegang bagian tubuh pelaku, dicuri cium/dipeluk, dipertontonkan alat kelamin, dipertontonkan foto/benda porno, diserang untuk diperkosa, dan diperkosa. Diantara bentuk-bentuk kekerasan seksual tersebut, perkosaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang paling menderitakan perempuan. Dalam perkembangannya, persoalan kekerasan seksual tidaklah bersifat personal dan berdiri sendiri, melainkan merupakan masalah sosial yang mempunyai banyak aspek dan faktor yang melingkupinya.²

Kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapatkan perhatian serius mengingat akibat dari kekerasan seksual terhadap anak akan menyebabkan anak mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma dapat membahayakan bagi perkembangan jiwa anak sehingga anak tidak akan dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Seperti tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dinyatakan bahwa Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

² Anna Marie Wattie, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Ruang Publik; Fakta, Penanganan dan Rekomendasi*. Yogyakarta: PPK dan Ford Foundation, 2002, hlm. 4.

Akibat lebih jauh dari adanya trauma itu juga menyebabkan terhambatnya proses pembentukan bangsa yang sehat. Untuk itu penegakan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak perlu untuk dikaji karena menyangkut tentang kesejahteraan anak dan itu merupakan hak setiap anak.

Kenyataan dalam masyarakat masih sering didengar seorang anak telah menjadi korban suatu kekerasan seksual. Masih adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak ini tentunya sangat bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh pasal-pasal dalam Konvensi Hak-hak Anak Internasional.

Menurut keterangan Seto Mulyadi selaku Ketua Komisi Perlindungan Anak, kekerasan seksual pada anak seringkali meninggalkan bekas traumatis yang sulit dihilangkan. Data dan informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) yang menyebutkan bahwa sebanyak 69 persen dari kasus kekerasan seksual anak dilakukan oleh orang yang dikenal baik oleh korban. Sebanyak 17,2 persen diantara kasus yang terjadi dilakukan oleh orang tua korban (incest). Pada tahun 1999, misalnya, tercatat 289 kasus kekerasan seksual terhadap anak, 129 kasus dilakukan oleh ayah korban dan 160 kasus dilakukan oleh guru si anak. “Perkosaan juga bisa terjadi antar keluarga, dalam bentuk incest. Itu bisa terjadi, mungkin oleh ayah, saudara sepupu atau

paman, mungkin juga kakek, atau orang-orang terdekat seperti tetangga. Karena peluangnya sangat tinggi.³

Hal tersebut menunjukkan bahwa keluarga, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan memberikan perlindungan bagi anak justru menjadi tempat di mana anak mendapatkan tindak kekerasan. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak, baik di lingkungan keluarga atau lingkungan umum menunjukkan masih minimnya perlindungan terhadap anak. Hal ini menunjukkan pula masih jauhnya lingkungan yang ramah dan aman bagi anak.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang sudah diputus adalah pada tahun 2004 sebanyak 2 kasus, dan pada pertengahan tahun 2005 sebanyak 3 kasus, tahun 2006 ada 5 kasus sedangkan tahun 2007 terdapat 7 kasus.⁴ Bagaimanapun juga masih banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak dilaporkan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor korban tindak pidana kekerasan seksual yang beranggapan lebih baik diam atau menyelesaikan secara damai dari pada menempuh jalur hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat.

³ Seto Mulyadi, "Kekerasan Seksual Pada Anak," <http://www.sinarharapan.co.id>, diakses, tanggal 4 Juli 2009, jam 21.00 WIB.

⁴ Data dari Pengadilan Negeri Sleman

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman?
2. Apakah faktor yang menghambat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak-anak korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman
2. Mengetahui hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman

D. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak dalam suatu masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan tolok ukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa dan negara, maka adalah kewajiban bagi kita bersama pemerintah dan setiap anggota masyarakat baik secara pribadi maupun

secara bersama mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan demi kepentingan nasional, dan kepentingan kemanusiaan.

Seiring dan sejalan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah digariskan dalam alenia ke-empat Pembukaan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa :

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."

Dari kalimat dalam mukadimah tersebut diletakkan landasan hukum untuk berpijak mengenai pengertian perlindungan.

Untuk menyatukan persepsi tentang kebijakan perlindungan anak, maka pengertian perlindungan anak adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh sebab itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak tersebut. Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Upaya perlindungan tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan penentuan

batas usia anak agar adanya kepastian hukum dalam kegiatan perlindungan anak.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ada beberapa pengertian tentang anak antara lain yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 290 KUHP, dilarang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa/belum genap usia 15 (lima belas) tahun atau belum pantas buat kawin. Sedangkan Pasal 45 KUHP belum dewasa adalah belum genap 16 (enam belas) tahun.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut:

Perkawinan hanya diizinkan pada pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam pasal tersebut untuk mendefinisikan anak, adalah dengan menetapkan batas usia anak yang belum matang secara psikologis. Dalam kasus kekerasan seksual, mengacu pada usia kematangan secara seksual, yang didefinisikan berdasarkan hak untuk menikah secara hukum. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menetapkan batas usia yang berbeda bagi laki-laki dan perempuan.⁵

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam kaitannya tentang perlindungan dan kesejahteraan anak, maka

⁵ Mohammad Farid, *Kekerasan Seksual, Eksploitasi Seksual, dan Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak*, Jakarta, UNICEF, 1999, hlm 127.

pengertian anak dalam undang-undang ini adalah seseorang yang belum pernah menikah. Batas usia yang digunakan adalah 21 (dua puluh satu) tahun yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan kesejahteraan anak, dimana kematangan sosial, pribadi dan mental seseorang anak dicapai pada umur tersebut. Pengertian ini digunakan sepanjang memiliki keterkaitan dengan anak secara umum, kecuali untuk kepentingan tertentu menurut undang-undang menentukan umur lain. Dalam hal ini, pengertian anak mencakup situasi dimana seseorang yang dalam kehidupannya mencapai tumbuh kembangnya, membutuhkan bantuan orang lain (orang tua atau orang dewasa).

3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan batasan usia terhadap anak. Pada Pasal 1 ayat (5) disebutkan :

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (26) menyebutkan :

Anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Korban Kekerasan Seksual

a. Korban

Pengertian korban ini diambil dari dua pendapat, yaitu :

1) Menurut *The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tahun 1985, yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.

2) Menurut Arif Gosita pengertian tentang korban adalah :

Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Mereka dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.⁶

Dari dua pendapat ini kiranya pengertian tentang korban tidak jauh berbeda, karena kedua-duanya mempunyai unsur yang sama, yaitu dimana mereka yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindakan orang lain dalam memenuhi kepentingannya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Presindo Akademika, 1985, hlm. 75.

b. Kekerasan Seksual

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*). Perlu diketahui misalnya dalam perspektif masyarakat pada lazimnya bahwa kejahatan seksual ini bermacam-macam, seperti perzinahan, homoseksual, kumpul kebo (*samen leven*), lesbian, pelacuran, pencabulan, perkosaan promiskuitas (hubungan seksual yang dilakukan di luar ikatan perkawinan dengan cara berganti-ganti pasangan).⁷

Namun demikian dalam kejahatan seksual itu ada di antaranya tidak berbentuk atau dilakukan dengan cara-cara kekerasan seksual. Ada di antara kejahatan seksual (*sexual crime*) atau kejahatan kesusilaan itu yang dilakukan dengan suka sama suka dan melalui transaksi (imbalan uang atau barang untuk melayani kebutuhan seksual seseorang atas dasar perjanjian) seperti pelacuran. Meskipun demikian, kejahatan seksual itu dapat berefek pada terjadinya kekerasan bilamana kejahatan tersebut bersifat terorganisir, atau pihak yang memiliki uang banyak dan menguasai transaksi mengidap kelainan seksual dan baru terpenuhi kebutuhan seksualnya jika dilayani dengan cara-cara kekerasan.

Begitu pun soal kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual tidak selalu dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan tidak atau belum mengaturnya. Misalnya pemaksaan

⁷ Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, . Rafika Aditama, Bandung, 2001, hlm 25

hubungan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa salah satu praktik seks yang menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual. Artinya hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, di luar ikatan perkawinan yang sah. Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk mempelancar usaha-usaha jahatnya. Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat.

Kekerasan seksual adalah lebih dan sekedar isu kejiwaan, ia adalah merupakan akibat dari budaya, sosial, legal formal, ekonomi dan pendidikan. Korban perkosaan adalah kebanyakan wanita termasuk anak-anak, dimana wanita dan anak-anak tergolong lemah mental, fisik dan sosial. Wanita yang lemah mental dan anak-anak, biasanya kurang mampu berpikir, kurang mampu membuat penilaian, kurang mampu mencari jalan keluar dalam menghadapi kesulitan atau bahaya dan dihindangi rasa takut untuk melawan. Sedangkan wanita yang lemah fisiknya dan anak-anak biasanya kurang mampu melawan, tidak mempunyai sarana untuk melindungi diri, ada kecenderungan tertentu yang dapat menyebabkan perkosaan.

Terkait kekerasan R. Soesilo menyatakan:

Kekerasan merupakan suatu kondisi yang tidak asing lagi di dalam sejarah kehidupan umat manusia, karena kekerasan sering kita saksikan paling tidak kita dengarkan di dalam kehidupan bernegara, masyarakat, dan keluarga. Meskipun keluarga seharusnya menjadi

tempat paling aman bagi anggotanya namun di dalamnya juga tidak menutup kemungkinan terjadi juga tindak kekerasan. “Pengertian kekerasan terdapat pula dalam Pasal 89 KUHP merumuskan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”⁸

Adapun mengenai rumusan perbuatan pidana atau yang sering disebut dengan istilah “*delict*”, R.Soesilo memberikan suatu pengertian “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”⁹

Dari penjelasan di atas maka kejahatan kekerasan seksual dapat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang. Arti dari kekerasan sendiri adalah perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual tidak wajar dan atau tidak disukai pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif, yaitu jenis penelitian secara normatif dilakukan dengan mempelajari norma-norma

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor, Politea, 1996. hlm. 97.

⁹ *Ibid*, hlm. 26.

yang ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kabupaten Sleman meliputi instansi Pengadilan Negeri Sleman dan Kejaksaan Negeri Sleman.

3. Nara Sumber

- a. Bapak Putut Setiyono, SH, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman
- b. Ibu Erwina Dimat Nusa, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, arsip-arsip dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian yang meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - d) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
 - e) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - f) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- g) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - h) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Kodifikasi dan Konvensi Hak Anak
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu RUU KUHAP, laporan hasil penelitian, pendapat para ahli dalam bentuk buku, makalah dan lain sebagainya.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan sebagainya.

5. Cara Pengumpulan Data

a. Pengumpulan Data

1) Studi Kepustakaan

Untuk mendapat data sekunder, penulis akan melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau sumber data lainnya. Selain itu mencatat mengutip dan meresume teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan objek penelitian.

2) Wawancara

Dengan cara melakukan penelitian langsung pada instansi yang terkait dengan metode wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden guna memperoleh data yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan.

b. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data terkumpul baik melalui studi kepustakaan, studi di lapangan, dan dokumentasi diolah kembali dengan cara memeriksa terhadap kelengkapan dan relevansinya pada permasalahan yang ada dalam skripsi ini, kemudian data tersebut di klasifikasikan secara sistematis sehingga dengan jelas dapat diketahui data yang mana dipergunakan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada.

6. Analisis data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga merupakan data yang konkrit.

F. Sistematika Penulisan

- Bab I Berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan
- Bab II Menjelaskan tentang pengertian perlindungan hukum, pengertian anak, Konvensi Internasional Perlindungan Anak, Perlindungan Anak di dalam KUHP dan Perlindungan Anak di Luar KUHP.
- BAB III Memaparkan tentang Korban, meliputi pengertian korban, tipologi korban, hak-hak korban, kewajiban korban, hubungan Korban Kejahatan dan Pelaku Kejahatan, Pengaturan Perlindungan

Korban Kejahatan. Kekerasan Seksual, yaitu Pengertian Kekerasan Seksual, faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan Pencegahannya dan dampak Psikologis Terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual.

BAB IV Berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman dan faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman

BAB V Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran